

EVALUASI PELAKSANAAN DAN PEMUNGUTAN CUKAI MINUMAN BERALKOHOL BUATAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PER-01/BC/2014 DAN PER-24/BC/2015 PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PABEAN C MANADO

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION AND COLLECTING EXCISE ALCOHOLIC BEVERAGES BASED ON PER-01/BC/2014 AND PER-24/BC/2015 SUPERVISION SERVICE OFFICE OF CUSTOMS AND EXCISE CUSTOMS TYPE C MANADO

Oleh:

Faresz Aldi Syawie¹
Jullie J. Sondakh²
Sonny Pangerapan³

¹²³*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*

e-mail :

¹faressyawie@gmail.com

²julliesondakh@yahoo.com

³sonnypangerapan@yahoo.com

ABSTRAK: Dalam pelaksanaan dan pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri sangat sesuai dengan apa yang dipungut oleh kantor bea dan cukai yang dibandingkan atas PER-01/BC/2014 dan PER-24/BC/2015 tentang cukai dan pelekatan pita cukai atas minuman beralkohol. Salah satu jenis pungutan cukai yaitu cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri yang memberikan kontribusi terhadap pemasukan bagi negara yang dapat terus meningkat. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri apakah sudah sesuai dengan UU Cukai PER-01/BC/2015 dan PER-24/BC/2014 dan aturan ini sangat penting dalam pemungutan cukai alkohol. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian atas pelaksanaan dan pemungutan minuman alkohol buatan dalam negeri yang dilakukan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pabean C Manado sudah berjalan dengan baik, tapi dari data yang di dapat pada 3 tahun terakhir tahun 2013-2015 dalam pelaksanaan dan pemungutan yang berdasarkan PER-01/BC/2014 dan PER-24/BC/2015 atas cukai minuman beralkohol mengalami kondisi yang tidak stabil atau bisa dikatakan fluktuatif karena kurangnya pendekatan terhadap pengusaha-pengusaha MMEA di kota Manado. Sebaiknya pimpinan KPPBC TMP C Manado lebih mengaktifkan kegiatan seperti sosialisasi ke berbagai instansi mengenai cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri, agar para pengusaha dapat mengerti dan memudahkan dalam pelaksanaan dan pemungutan cukainya agar bisa terlaksana dengan baik. Penelitian dalam pelaksanaan dan pemungutan MMEA sangat diperlukan karena untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan dan pemungutan cukai MMEA yang berdasarkan PER-01/BC//2014 dan PER-24/BC/2015.

Kata Kunci: eveluasi, pelaksanaan, pemungutan, aturan, cukai

ABSTRACT : *In the implementation and collection of excise alcoholic beverages made in the country is in accordance with what is collected by the customs office were compared on PER-01/BC/2014 and PER-24/BC/2015 concerning excise taxes and sticking tape on alcoholic beverages. One type of levy excise taxes are domestically produced alcoholic beverages which contributed to revenues for the state to continue to rise. The purpose of this study to evaluate the implementation and collection of excise alcoholic beverages made in the country is already in line with the Law on Excise PER-01/B/2015 and PER-24/BC /2014 and these rules are very important in alcohol excise collection. This type of research used descriptive research with a qualitative approach. Results of research on the implementation and collection of alcoholic beverages domestically made in Office Services and supervision of Customs duties and Excise Type C Manado been running well but from the data that can be in three years last year from 2013 to 2015 in the implementation and collection are based on PER 01/BC/2014 and PER 24 Bc/2015 on alcoholic beverage excise experiencing unstable conditions or can be fluctuating because of a lack of employers' approach to the MMEA in Manado city, better leadership KPPBC TMP c Manado further enable activities such as dissemination to various institutions concerning excise alcoholic beverages made in the country so that employers can understand and facilitate the implementation and collection of excise to be done well. Accuracy in the implementation and collection of the MMEA is necessary because in order to prevent the occurrence of errors in the implementation and collection of excise MMEA based PER-01/BC/2014 and PER-24/BC/2015*

Keywords: *evaluated, implementation, rule, collection, excise*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Peningkatan ekonomi juga terjadi di negara Indonesia yang sampai saat ini masih berstatus sebagai negara berkembang yang artinya masih sangat membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan operasional yang ada di dalam negara. Salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan yaitu dengan cara meminjam dana dari luar negeri. Saat ini untuk mendapatkan pinjaman dari luar negeri tidak mudah dan kenyataannya walaupun dana pinjaman sudah ada, masih sangat belum cukup untuk memenuhi pembiayaan pembangunan di Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia terus meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak dan bea cukai.

Mardiasmo (2016: 4) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sedangkan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dalam pemungutannya bea dan cukai merupakan pungutan pusat atau penerimaan negara yang dipungut pusat, cukai yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Cukai disebut juga sebagai pajak tidak langsung karena subjek yang harus menanggung beban cukainya pertama kali adalah pihak produsen baik kapasitasnya sebagai pembuat atau sebagai pengimport. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 tentang cukai disebutkan bahwa barang kena cukai di Indonesia terdiri dari hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol. Barang kena cukai tersebut merupakan barang-barang dengan sifat dan karakteristik tertentu yang pemakaiannya dan peredarannya perlu diawasi dan dikendalikan. Perlu diawasi karena dapat menimbulkan efek negatif dalam jangka waktu yang panjang dan maksud dikendalikan yaitu agar supaya peredarannya tidak terjadi dengan bebas terhadap peningkatan pendapatan negara, maka dari itu pemerintah terus melakukan upaya pengawasan dan pemungutan agar terus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Salah satu cara agar dapat mengendalikan dan mengawasi peredaran cukai yaitu dengan melakukan pemungutan cukai sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam rangka melaksanakan prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol khususnya minuman beralkohol buatan dalam negeri kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai harus berpatokan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan yang dibuat oleh pemerintahan negara Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena jika sudah sesuai prosedur yang ada maka tujuan dari undang-undang akan tercapai dan pendapatan negara dari cukai tidak akan mengalami kendala.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri apakah sudah sesuai dengan UU Cukai PER-01/BC/2015 dan PER-24/BC/2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu kepada peraturan dan undang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya yang berlaku di dalam suatu negara (Agil Rifandi, 2016: 753-762). Adapun prinsip akuntansi pajak sebagai berikut.

- a. Kesatuan Akuntansi
Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak.
- b. Kesenambungan
Data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun.
- c. Harga Pertukaran yang Objektif
Direktorat jendral pajak mempunyai kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman.
- d. Konsistensi
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsisten dalam arti apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.
- e. Konservatif
Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip-prinsip konservatif. Seperti pada perhitungan rugi selisih kurs diakui kalau sudah terealisasi, atau kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun rugi kurs diakui setiap akhir tahun walaupun belum terealisasi.

Cukai

Purwito (2014: 408) mendefinisikan cukai merupakan pungutan negara yang berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang yang spesifik yang sering disebut dengan barang kena cukai. Pada umumnya pemerintah di setiap negara sepakat bahwa konsumsi terhadap produk rokok dan minuman beralkohol haruslah dibatasi dengan pengenaan cukai. Alasan utamanya adalah bahwa dampak eksternal yang ditimbulkan oleh hasil tembakau dan minuman beralkohol terhadap kesehatan dan lingkungan cukup potensial. Surono (2007: 30). Pengawasan yang diartikan sebagai proses memastikan apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan Dio Rahadian (2015: 3).

Barang Kena Cukai

Barang kena cukai diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai, perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang cukai yaitu sebagai berikut.

1. Etil alkohol atau etanol.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol.
3. Hasil tembakau.

Pelunasan Cukai

Pelunasan cukai sebagaimana dalam pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 cara pelunasan cukai yaitu :

1. Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
2. Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
3. Cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
 - a. Pembayaran.
 - b. Pelekatan pita cukai, atau
 - c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Penggolongan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri

Menurut Lilyan Mahmud (2015: 707-715) cukai minuman beralkohol terdiri dari 3 golongan sesuai kadar alkohol yang terkandung yaitu sebagai berikut.

1. Kadar 5%, golongan A
2. Kadar 5% sampai dengan 20%, golongan B
3. Kadar diatas 20 %, golongan C

Dalam penggolongan cukai merupakan salah satu instrumen untuk mengumpulkan penerimaan negara. Berbeda dengan instrumen pajak lainnya, pengenaan cukai dikaitkan dengan konsumsi terhadap komoditi-komoditi tertentu yang peredarannya harus dibatasi oleh pemerintah dengan alasan-alasan tertentu. Untuk meningkatkan pendapatan negara dalam rangka mendukung program-program umum pemerintah, sebagai cerminan dari biaya eksternalitas untuk membatasi konsumsi terhadap produk-produk tertentu. Sebagai bentuk kompensasi publik atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data yang digunakan kualitatif dan kuantitatif, yaitu:

1. Data kualitatif karena menggambarkan tentang kondisi pelaksanaan serta pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri berdasarkan aturan perundang-undangan di KPPBC TMP C Manado.
2. Data kuantitatif karena menggambarkan tentang perkembangan penerimaan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri. Data kuantitatif di sini berupa perkembangan penerimaan, di mana data kuantitatif yang dikualitatifkan atau data berupa angka yang akan digambarkan atau dijelaskan.

Sumber Data

Suwarjeni (2014: 73) menyatakan sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian yang diperoleh. Data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Indriantoro dan Supomo (2014:145) menyatakan data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian langsung ke Kantor Bea dan Cukai untuk mendapatkan data berupa

prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri dan data penerimaan cukai selama beberapa tahun terakhir.

2. Data Sekunder

Indriantoro dan Supomo (2014:147) menyatakan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari buku-buku, pencarian informasi dari internet dan peraturan perundang-undangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informasi atau subjek penelitian (Emzir, 2014:50). Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi langsung dengan pihak yang ditunjuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Manado untuk menjelaskan secara singkat mengenai pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri di KPPBC Manado.
2. Dokumentasi, dengan mengumpulkan data secara langsung di KPPBC TMP C Manado.
3. Penelitian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar teori yang melengkapi proses penyusunan skripsi ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Di dalam prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri dalam pemungutan terhadap cukai etil alkohol akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan kas negara karena dalam pemungutan cukai yang telah diatur oleh Menteri Keuangan dan di dalam pemungutan cukai ini semua prosedur-prosedurnya telah dijelaskan mulai dari permohonan sampai saat pelunasan oleh pengusaha yang memproduksi MMEA atau minuman mengandung etil alkohol. Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil cukai atas minuman beralkohol yang mempunyai peranan begitu besar dalam penerimaan negara. Langkah pemerintah Indonesia untuk menambah penerimaan negara dari sektor Cukai yang sangat tepat. Pada pengusaha pabrik yang melunasi cukainya dengan cara pelekatan pita Cukai, dapat diberi penundaan pembayaran selama tiga bulan sejak pemesanan pita Cukai. Jika pengusaha tersebut tidak melunasi utang cukainya sampai dengan jangka waktu penundaan berakhir, maka selain harus melunasi hutang cukainya yang dimaksud juga dikenai denda administrasi sebesar 10% tiap bulanya dari nilai Cukai yang seharusnya dibayar dan agar lebih jelas tentang prosedur dalam pemungutan Cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri sebagai berikut.

1. Pengusaha Melapor ke Kantor Bea dan Cukai Sebelum Memproduksi MMEA.
2. Proses pemasukan berkas dan 5 hari waktu kerja kepala kantor bea dan cukai
3. Penerimaan Berkas dan Penolakan Berkas atas Tarif Cukai
4. Penerbitan Keputusan Tarif Cukai
5. Melakukan Pembayaran Melalui Kantor Pos dan Bank yang Telah di Tentukan
6. Permohonan Pemesanan Pita Cukai
7. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak MMEA
8. Melampirkan Foto Copy Bukti Pajak dari Bank
9. Pengambilan Pita Cukai Kepada Pejabat Pada Seksi Penerimaan dan Pengendalian
10. Pemeriksaan Kembali Pita Cukai CK1/CK-1A
11. Mencocokkan Jenis dan Jumlah Pita Cukai yang Di terima Dengan Data yang Di terima Dalam CK-1/CK-1A Pada Kantor Bea dan Cukai Manado
12. Tanda Tangan Terima Cukai

13. Pelekatan Pita Cukai Pada MMEA
14. Barang yang Siap di Edarkan

Tabel 1 Data Penerimaan Cukai MMEA Dalam Negeri

PENERIMAAN CUKAI PER PABRIK				
No	Pabrik MMEA	2013	2014	2015
1	SEHAT SENTOSA	1,093,760,000	1,399,464,000	1,350,360,000
2	SERASA	535,680,000	586,792,800	645,615,680
3	KEBESARAN	468,720,000	552,420,000	650,628,000
4	CHAMPION	431,022,480	485,891,520	589,247,902
5	VIP	451,821,360	590,019,600	654,122,400
6	GUNUNG MAS	312,480,000	441,936,000	540,144,000
7	KING	319,027,200	441,950,880	500,042,400
8	SUMBER AIR	217,917,600	264,045,600	300,948,000
9	PADANG JAYA	87,480,000	32,076,000	87,712,020
10	BERSALAMAN	5,580,000	1,227,600	6,300,000
11	CAWAN MAS, CV PUTRA	47,250,000	16,800,000	-
12	AMURANG	5,580,000	-	180,000
13	TANDU RUSA	223,200,000	246,011,040	257,796,000
Total		4,199,438,640	5,058,635,040	5,583,096,402

Sumber: Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado, 2016

Dalam tabel 4.2 menunjukkan bahwa daftar dari nama-nama pabrik yang tertera di atas merupakan daftar yang telah mengikuti prosedur atas pemungutan cukai minuman beralkohol (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dari daftar di atas menunjukkan pemungutan tiap pabrik per 3 tahun terakhir dimana tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan atas pemungutan cukai tersebut. Naik turunnya pemungutan tersebut tergantung dari sistem dan strategi dari Kantor Bea dan Cukai Kota Manado bagaimana mereka harus memungut cukai sesuai dengan tarifnya. Tanpa ada kendala yang mengganggu dalam proses penyampaian dan sosialisasi pada pengusaha-pengusaha pabrik atas minuman beralkohol buatan dalam negeri, pemungutan cukai yang terjadi tiap tahunnya dalam hal penerimaan negara karena didasari dari kebutuhan lintas negara pada era sebelumnya. Dijelaskan oleh Bapak Wage Rinanto bahwa cukai menunjukkan eksistensinya melebihi pajak internasional yang dahulu lebih diunggulkan yaitu pabean. Sebab tersebut dijelaskan dalam hal berikut. "Sesuai dengan perkembangan negara di manapun di dunia ini yang mana negara mulai tumbuh dan berkembang biasanya, sangat bergantung pada pajak perdagangan internasional karena relatif mudah dipungut. Diawasi dari pajak-pajak langsung karena pajak dalam negeri sangat rumit. Kalau suatu negara tidak mau bergantung dengan negara lain lagi sementara kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan semakin besar jadi sumber pajak dalam negeri begitu penting. Pada titik itulah maka pajak dalam negeri begitu berperan seperti cukai. Jadi cukai lebih penting dari pajak lalu lintas internasional dalam arti umum. Berdasarkan dengan data di atas kita bisa melihat adanya pemasukan kas negara pada Kantor Bea dan Cukai Manado begitu signifikan tiap tahunnya. Dalam prosedur pemungutan mereka sudah sangat menaati prosedur yang diatur dalam peraturan-peraturan menteri keuangan di atas. (wawancara dengan Wage Rinanto, 09 Oktober 2016).

Pembahasan**Tabel 2. PERBANDINGAN ANTARA STANDAR YANG DIPUNGUT DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DI KANTOR BEA DAN CUKAI KOTA MANADO.**

STANDAR PEMUNGUTAN CUKAI MMEA PER-01/BC/2014	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DIKANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI KOTA MANADO	KETERANGAN
1. Pengusaha melapor ke kantor bea dan cukai sebelum memproduksi MMEA	1. Para pengusaha yang berada di Kota Manado akan dihubungi oleh pihak bea dan cukai Manado agar melapor untuk memproduksi MMEA	1. Sudah sesuai, tetapi kebanyakan menjadi masalah tahap awal adalah komunikasi antara pengusaha dan pihak pemungut cukai MMEA yaitu kantor bea dan cukai Kota Manado
2. Proses pemasukan berkas dan 5 hari waktu kerja kepala kantor bea dan cukai	2. Penerimaan berkas dari pengusaha MMEA	2. Sudah sesuai, tetapi dari pihak instansi tidak memberitahukan kepada pengusaha MMEA berapa lama berkas akan diproses
3. Penerimaan berkas dan penolakan berkas atas tarif cukai	3. a. Kebanyakan kepala kantor menerima berkas permohonan dari 13 pabrik yang ada. b. Kurangnya penolakan atas berkas pemungutan cukai	3. Sudah sesuai, karena dalam penerimaan berkas atas cukai MMEA semuanya diterima dan jarang ditolak karena didaerah Kota Manado perusahaan MMEA sebanyak 13 pabrik yang dipungut cukai
4. Penerbitan keputusan tarif cukai	4. Kepala kantor mengirimkan keputusan cukai melalui surat pada masing-masing pabrik	4. Sudah sesuai antara aturan dan pelaksanaan pemungutan cukai dikantor bea dan cukai di Kota Manado
5. Melakukan pembayaran melalui kantor post dan bank yang telah ditentukan	5. Para pengusaha atas MMEA telah melakukan pembayaran melalui bank/kantor pos dan kantor bea dan cukai Kota Manado mendapatkan bukti atas pembayaran tersebut.	5. Sudah sesuai untuk pembayaran dan bukti pembayaran
6. Permohonan pemesanan pita cukai	6. Para petugas di kantor bea dan cukai Kota Manado menerima permohonan pita cukai atas MMEA	6. Sudah sesuai atas pengajuan permohonan dan penerimaan permohonan atas pita cukai
7. Mengisi surat pemberitahuan pajak MMEA	7. Petugas kantor bea dan cukai Kota Manado mengirimkan surat pemberitahuan pajak MMEA atas pengisian dan pemesanan pita cukai	7. Sudah sesuai karena kantor bea dan cukai telah melakukan pengiriman langsung pada perusahaan MMEA atas surat pemberitahuan pajak
8. Melampirkan foto copy bukti pajak dari bank	8. Menyusun dan memilih berkas atas bukti pajak dari bank	8. Sudah sesuai, tetapi ada kekeliruan dari pihak instansi tidak memberitahukan kepada pengusaha MMEA untuk mengfotocopy bukti pajak dari bank.
9. Pengambilan pita cukai kepada pejabat pada seksi penerimaan dan pengendalian	9. Para pejabat pita cukai memberikan pita cukai kepada pengusaha MMEA berdasarkan permohonan pemesanan pita cukai	9. Sudah sesuai atas aturan dan pelaksanaan dalam pengambilan pita cukai di kantor bea dan cukai Kota Manado.
10. Menerima pita cukai CK1/CK-1A	10. Pemeriksaan pita cukai berdasarkan berkas CK-1/CK-1A	10. Tidak sesuai, karena seharusnya kantor bea dan cukai harus memberi pita cukai kepada perusahaan MMEA berdasarkan berkas CK-1/CK-1A bukan hanya melakukan pemeriksaan atas berkas tersebut
11. Mencocokkan jenis dan jumlah pita cukai yang diterima dengan data yang diterima dalam CK-A/CK-1A	11. Pencocokan pemesanan pita cukai atas berkas CK-1/CK-1A	11. Sudah sesuai antara aturan dan pelaksanaan di kantor bea dan cukai Kota Manado atas pencocokan pemesanan pita cukai
12. Tanda tangan terima cukai	12. Memberikan berkas yang harus ditanda tangan para pengusaha MMEA	12. Sudah sesuai antara aturan dan pelaksanaan dikantor bea dan cukai Kota Manado tentang penandatanganan berkas cukai MMEA
13. Pelekatan pita cukai pada MMEA	13. Para petugas melekatkan pita cukai pada produk MMEA	13. Sudah sesuai Antara pelaksanaan dan aturan tentang pelekatan pita cukai
14. Barang yang siap diedarkan	14. Memberikan surat izin edar MMEA	14. Tidak sesuai karena kantor bea dan cukai seharusnya produk MMEA cukai minuman beralkohol sudah siap diedarkan bukan hanya memberikan surat izin edar MMEA oleh pihak instansi yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan tersebut.

Sumber: Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado, 2016

Hasil perbandingan antara prosedur yang berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 dan prosedur yang ada di lapangan, didapatkan pada tahap pemungutan sudah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu cukai di pungut atas MMEA (termasuk minuman beralkohol buatan dalam negeri) yang dikeluarkan pada pabrik. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Dirjen Bea dan Cukai yang juga berdasarkan PER-01/BC/2014 tentang cukai yang menyatakan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau empat penyimpanan. Untuk penetapan tarif sampai pada saat pelunasan pada umumnya sudah sesuai berdasarkan prosedur yang seharusnya. PER-24-BC-2015 mengatur bagaimana tahap awal sampai pelunasan cukai, bagaimana pengusaha harus mengajukan P3C HT yang berbentuk elektronik atau tulisan di atas formulir yang sudah dikaji dalam pembahasan di atas tadi. KPPBC TMP C Manado sudah menggunakan sistem aplikasi cukai sentralisasi (SAC-S) yang bisa langsung mengisi formulir CK-1A lewat media elektronik yang menggunakan jaringan internet yang pada saat itu juga data yang diajukan oleh pengusaha langsung terkirim sampai di kantor pusat bea dan cukai. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 3a ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang berbunyi “Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai disampaikan dalam bentuk tulisan diatas formulir atau dalam bentuk data elektronik.” Pada tabel 4.1, menunjukkan perkembangan penerimaan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri dari tahun 2013 –2015 mengalami naik dan turun atas pemungutan cukai MMEA ini. Pada tahun 2013 realisasi cukai atas minuman beralkohol buatan dalam negeri mencapai 4,199,438,640, pada tahun 2014 sebesar 5,058,635,040 dan pada tahun 2015 sebesar 5,583,096,402, Faktor yang mengakibatkan naik turunnya penerimaan cukai pada dua tahun belakangan ini dikarenakan dalam KPPBC TMP C Manado belum terlalu banyak melakukan sosialisasi dan bimbingan secara langsung bagi pengusaha pabrik yang memiliki masalah ataupun kendala dalam hal menyetorkan atau melunasi cukainya. Kemungkinan para pengusaha juga merasa kurang enak dengan adanya pemungutan cukai tersebut. Dalam hal ini KPPBC TMP C Manado seharusnya mengundang pengusaha pabrik agar langsung datang ke kantor bea dan cukai untuk dibimbing langsung serta diarahkan langsung oleh salah satu pegawai kantor bea dan cukai mengenai mekanisme pemungutan serta pelunasan cukai dan sanksi di bidang cukai. Agar nanti pada tahun-tahun berikutnya pemungutan atas cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri itu bisa tercapai dengan maksimal. Banyaknya pengusaha pabrik yang melunasi cukai atas minuman beralkohol buatan dalam negeri akan segera naik yaitu mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK/2013 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan konsentrat yang mengandung etil alkohol yang berlandaskan data yang didapat dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pabean C Manado.

Pelaksanaan pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri di KPPBC TMP C Manado sudah berjalan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan yang ada, kendala- kendala dalam melakukan pemungutan cukai dalam rangka meningkatkan penerimaan negara masih bisa dibatasi oleh KPPBC TMP C Manado dengan berbagai upaya yang tepat sehingga menghasilkan penerimaan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri yang harus meningkat tiap tahunnya. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Sinom Ariza (2006) yaitu Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau dan Perkembangan Penerimaannya Pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta, menunjukkan bahwa prosedur pelunasan cukai tembakau dilakukan dengan pelekatan pita cukai dan perkembangan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi M Istamania, (2012) yaitu Analisis Kebijakan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Buatan Dalam Negeri, menunjukkan bahwa pelaksanaan pelekatan pita cukai mempermudah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi minuman beralkohol beredar di masyarakat namun, tetap saja masih ada kendala dalam melakukan pemesanan pita cukai. Kedua penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai acuan karena persamaan dalam membahas mengenai cukai akan tetapi penelitian ini berbeda dimana lebih terperinci dalam membahas tentang prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri serta perkembangan penerimaannya.

Mulai berlakunya otonomi daerah pun menimbulkan polemik mengenai kewenangan atas pengawasan minuman beralkohol. Pemerintah daerah di beberapa provinsi mengatur peredaran minuman beralkohol bahkan ada yang terang-terangan melarang minuman beralkohol. Dalam tabel 4.1 perbandingan di atas dapat dilihat bahwa dalam prosedur minuman beralkohol buatan dalam negeri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan. Sebagaimana dimaksud ketika semua prosedur telah dilakukan akan berdampak pada penerimaan kas Negara yang bisa disalurkan sebesar 10%-15% dari hasil penerimaan atas pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri. Tujuan yang ingin dicapai masing-masing instansi terkait dengan pengawasan MMEA mengarah ke ketertiban dan keamanan masyarakat yang diketahui dampak dari konsumsi MMEA yang menimbulkan efek negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan atas MMEA adalah menjaga ketertiban masyarakat secara umum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan dan Pemungutan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri pada dasarnya sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari UU PER-01/BC/2014 tentang cukai. dalam Undang-undang cukai tersebut, sudah bisa mendukung tentang tata cara pemungutan cukai minuman beralkohol secara spesifik karena dalam ketentuan mengenai pemungutan cukai minuman beralkohol khususnya cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri yang sudah diatur lebih lanjut, maka dari itu untuk menyempurnakan tujuan dari Undang-undang PER-01/BC/2014 yaitu harus ada peraturan-peraturan tambahan dalam rangka tercapainya prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol yang lebih baik mengikuti perkembangan ekonomi sosial dan kebijakan pemerintah sesuai dengan maksud dari pembuatan PER-01/BC/2014 tentang cukai. Dalam hal ini, tata cara pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri sudah mempunyai aturan tambahan di dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2015 tentang tata cara pemungutan cukai etil alkohol dan pelekatan pita cukai atas minuman yang mengandung etil alkohol dan konsentrat yang mengandung etil alkohol. Di dalam peraturan tersebut sudah diperjelas mengenai tata cara pemungutan minuman beralkohol termasuk minuman beralkohol buatan dalam negeri. Perkembangan pemungutan cukai minuman beralkohol dalam negeri di Kantor Bea dan Cukai TMP C Manado dari tahun ke tahun. KPPBC TMP C Manado banyak melakukan sosialisasi dan pembimbingan secara langsung bagi pengusaha pabrik yang memiliki masalah ataupun kendala dalam menyetorkan atau melunasi cukainya dan banyak pengusaha pabrik yang melunasi cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri akan naik mengikuti peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK/2013 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol dan dalam hasil penelitian juga sudah bisa dilihat antara perbandingan PER-01/BC/2014 dan PER-24/BC/2015 dengan apa yang dilakukan oleh kantor bea dan cukai kota manado yang sudah mengikuti aturan yang dibuat oleh kantor bea dan cukai kota manado.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang ada, penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Untuk Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado agar terus meningkatkan kualitas dalam melaksanakan prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri, karena melihat banyaknya jenis minuman beralkohol yang beredar di Kota Manado yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara, maka perlu ketelitian dalam hal pemungutannya, diharapkan agar Kantor Bea dan Cukai TMP C Manado lebih mengaktifkan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi ke berbagai instansi mengenai cukai khususnya cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri dan cara pemungutannya agar para pengusaha bisa mengerti dan memudahkan dalam hal pemungutan cukainya agar mencapai maksud dan tujuan dari Undang-undang PER-01/BC/2014 dan PER-24/BC/25 tentang cukai. Dan juga disarankan untuk para pegawai KPPBC TMP C Manado agar lebih bisa meningkatkan kualitas SDM terutama di bidang pelayanan cukai, karena

menurut peneliti ketika turun langsung di lapangan, masih ada beberapa pegawai yang masih belum mengetahui mengenai pembaharuan-pembaharuan mengenai peraturan-peraturan pendukung dalam teknis pemungutan cukai.

2. Pemungutan cukai di KPPBC TMP C Manado sudah baik dari segi peningkatan, namun perlu dilakukan terus upaya-upaya pendukung seperti pegawai secara cerdas dari pengusaha-pengusaha pabrik di kota Manado karena masih ada pengusaha pabrik yang belum memiliki kesadaran dan masih melakukan tindak kecurangan yang mengakibatkan cukainya tidak bisa dipungut dan merugikan negara. Maka dari itu KPPBC TMP C Manado harus tegas dalam menangani setiap pelanggaran agar para pelaku yang melanggar UU Cukai bisa jerah dan membayar cukai sebagaimana mestinya agar penerimaan cukai khususnya cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri dapat terus meningkat dan mencapai target.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Rifandi, 2016. Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pph Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/1305>. Hal 753-762. Jurnal Emba Vol.4.No.1 Maret 2016.
- Dio Rahadian Pam, 2015. Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang. Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/86/78>. Vol. 1 No. 1 2015 | Di Akses Pada Tanggal 2 Oktober 2016.
- Indriantoro dan Supomo, 2014. Metode Penelitian. Gramedia, Jakarta.
- Mardiasmo, 2016. Perpajak Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Purwito, Ahli, 2014. Kepabeanan dan Cukai: (*Pajak Lalu Lintas Barang*) Konsep dan Aplikasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Surono, 2007. Pengaruh Kebijakan Cukai, Fasilitas Penundaan dan Tingkat Produksi Terhadap Pungutan Cukai Pada Industry Rokok Sumatera Utara. Tugas akhir. Tugas Skripsi. Fakultas Ilmu Manajemen Pascasarjana Universitas Medan. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4289/1/08E00371.pdf>
- Wiratna suwarjeni, 2014. Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami. Pustaka Baru Press, Yogyakarta